



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoyon Setiawan Bin Effendi Fals, Rs
2. Tempat lahir : Gayam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gayam Rt. 004 Rw.002 Desa Gayam Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yoyon Setiawan Bin Effendi Fals, Rs ditangkap pada tanggal 03 September 2023;

Terdakwa Yoyon Setiawan Bin Effendi Fals, Rs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hasanuddin, SH, DKK, para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL) yang beralamat di Jln. Kusuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYON SETIAWAN Bin EFFENDI FALS, RS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOYON SETIAWAN Bin EFFENDI FALS, RS berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Laptop Merk ASUS A516J warna Abu-Abu S/N M8N0CX057302329

- 1 (Satu) buah Laptop Merk LENOVO warna Hitam S/N MP1398YT MTM 80LDS00100.

- 2 (Dua) buah Pahat

Barang bukti dipergunakan dalam Perkara an FERRLY ALAMSYAH Bin BAHURUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa Terdakwa YOYON SETIAWAN bin EFFENDI FALS, RS pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2023 bertempat di Desa Gayam Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa” diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis 31 Agustus 2023, saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama “ sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 yang bertempat di SDN 1 Way Urang;
- Selanjutnya pada hari Sabtu Pukul 22:00 Wib tanggal 02 September 2023, saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim membawa barang hasil curian berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kerumah terdakwa Yoyon Setiawan bin Effeni Fals, RS yang bertempat di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk dicarikan pembeli barang-barang hasil curian tersebut, pada saat menyerahkan barang-barang hasil curian tersebut, saksi Daffa Permata mengatakan kepada terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang "Panas" atau barang hasil kejahatan/pencurian,

- Bahwa kemudian terdakwa menerima permintaan untuk menjualkan barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100, hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama " sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim.

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil menjual 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329 warna Hitam dan 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kepada saksi Ferrly Alamsyah bin Bahrudin seharga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam (DPB) berhasil terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. ASEP (DPO), dan 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam (DPB) terdakwa gadaikan kepada sdr. Lias (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli Rokok dan menafkahi Istri terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP---

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YOYON SETIAWAN bin EFFENDI FALS, RS pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2023 bertempat di Desa Gayam Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Barang Siapa menarik Keuntungan dari Hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada Kamis 31 Agustus 2023, saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama “ sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 yang bertempat di SDN 1 Way Urang;
- Selanjutnya pada hari Sabtu Pukul 22:00 Wib tanggal 02 September 2023, saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim membawa barang hasil curian berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kerumah terdakwa Yoyon Setiawan bin Effeni Fals, RS yang bertempat di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, meminta tolong untuk dicarikan pembeli barang-barang hasil curian tersebut, pada saat menyerahkan barang-barang hasil curian tersebut, saksi Daffa Permata mengatakan kepada terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang “Panas” atau barang hasil kejahatan/pencurian,
- Bahwa kemudian terdakwa menerima permintaan untuk menjualkan barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100, hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama “ sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil menjual 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329 warna Hitam dan 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kepada saksi Ferrly Alamsyah bin Bahrudin seharga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam (DPB) berhasil terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. ASEP (DPO), dan 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam (DPB) terdakwa gadai kepada sdr. Lias (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli Rokok dan menafkahi Istri terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HJ. MARTINI Binti M. BARZA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329 warna Hitam dan 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 yang dibeli oleh saksi Ferrly Alamsyah bin Bahrudin dari terdakwa merupakan barang-barang inventaris milik SDN 1 Way Urang yang telah dicuri;
- Saksi menerangkan barang-barang yang hilang tersebut jika ditotal senilai Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi KHODIJAH Binti SATRA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di dalam ruang guru dan didalam ruang Kepala Sekolah dari Istri saya yang mana pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 sekira jam 05.00 Wib saya sedang bertugas membuka pintu pintu ruangan sekolah untuk nantinya di bersihkan dan pada saat itu saya melihat di ruangan guru tralis jendela sudah dalam keadaan rusak dan terbuka kemudian saya memanggil Suami saya yang bernama UNTUNG RAHAYU CHANDRA yang sedang menyapu di Lapangan SDN 1 Way Urang kemudian saya memberitahukan hal tersebut kepada Suami saya dan pada saat itu saya dan suami saya serta anak saya mengecek langsung ke ruang Guru dan benar Tralis jendela sudah rusak kemudian kami mengecek ke ruangan ruangan yang lainnya dan pada saat mengecek ke ruangan Kepala Sekolah kami juga menemukan bahwa Tralis jendela di ruangan Kepala Sekolah sudah rusak namun pada saat itu kami tidak mengecek barang barang apa yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi UNTUNG RAHAYU CHANDRA Bin SARMIN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di dalam ruang guru dan didalam ruang Kepala Sekolah dari Istri saya yang mana pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 sekira jam 05.00 Wib istri saya yang bernama HODIJAH sedang bertugas membuka pintu pintu ruangan sekolah untuk nantinya di bersihkan dan pada saat itu istri saya melihat di ruangan guru trails jendela sudah dalam keadaan rusak dan terbuka kemudian istri saya memanggil saya yang mana pada saat itu saya sedang menyapu Lapangan SDN 1 Way Urang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saya dan pada saat itu saya dan Istri saya serta anak saya mengecek langsung ke ruang Guru dan benar Tralis jendela sudah rusak kemudian kami mengecek ke ruangan ruangan yang lainnya dan pada saat mengecek ke ruangan Kepala Sekolah kami juga



menemukan bahwa Tralis jendela di ruangan Kepala Sekolah sudah rusak namun pada saat itu kami tidak mengecek barang barang apa yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi DAFFA PERMATA Bin YUSRON alias DUL HALIM dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan sekira pada hari Sabtu (02/09/2023) sekitar jam 01.00 Wib (dini hari) saya mengantarkan hasil curian kami kerumah Sdr YOYON dan Sdr DENDI menunggu dirumah Sdr WAHYU, kemudian setelah itu Sdr YOYON membawa barang curian tersebut untuk diperlihatkan kepada pihak pembeli, kemudian sekira jam 03.00 Wib (dini hari) Sdr YOYON kembali dengan membawa uang Rp 900.000,- hasil penjualan 2 laptop sedangkan 1 laptop dan 1 kamera masih dibawa kembali, dan setelah itu saya Sdr YOYON meminta uang untuk membeli pulsa kemudian saya beri uang Rp 15.000,- dan sekalian saya suruh membeli rokok dan makan, dan setelah itu saya masih standby dirumah Sdr YOYON sampai dengan siang hari pada hari sabtu tersebut kemudian sekira jam 15.30 Wib saat waktu ashar barulah laku laptop yang ketiga yang mana saat itu datang Sdr SAHRUL EFENDI dengan Sdr ASEP kerumah Sdr YOYON untuk mengecek laptop tersebut, dan saya tidak mengetahui seperti apa tawar menawar atau transaksinya karena saya berada didalam kamar, dan setelah itu yang saya tahu bahwa Sdr YOYON menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- kepada saya hasil penjualan laptop yang ketiga tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi DENDILOVA PRATAMA Bin JUMIDI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang barang hasil pencurian yang saksi lakukan tersebut yaitu dibawa oleh teman saya a.n DAFA untuk dijual, namun setelah saya dilakukan penangkapan sekarang ini, saya belum mendapatkan bagian hasil dari penjualan barang-barang tersebut dari Sdr DAFA.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi FERRLY ALAMSYAH Bin BAHRUDIN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YOYON SETIAWAN Bin EFFENDI FALS, RS datang kerumah saya, hendak menjual 3 unit laptop dan 1 kamera tersebut ke saya, namun belum membawa barangnya, kemudian saya meminta saksi YOYON SETIAWAN Bin EFFENDI FALS, RS untuk ambil dulu barangnya karena saya ingin melihat, kemudian terjadi kesepakatan dengan untuk pembelian 1 (Satu) buah Laptop Merk ASUS A516J warna Abu-Abu S/N M8NC0CX057302329 dan 1 (Satu) buah Laptop Merk LENOVO warna Hitam S/N MP1398YT MTM 80LDS00100 seharga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) karena saya dan adik saya tidak mempunyai laptop.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis 31 Agustus 2023, saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama – sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 yang bertempat di SDN 1 Way Urang;

- Selanjutnya pada hari Sabtu Pukul 22:00 Wib tanggal 02 September 2023, saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim membawa barang hasil curian berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kerumah terdakwa Yoyon Setiawan bin Effeni Fals, RS yang bertempat di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, meminta



tolong untuk dicarikan pembeli barang-barang hasil curian tersebut, pada saat menyerahkan barang-barang hasil curian tersebut, saksi Daffa Permata mengatakan kepada terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang "Panas" atau barang hasil kejahatan/pencurian,

- Bahwa kemudian terdakwa menerima permintaan untuk menjualkan barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100, hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama – sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim.

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil menjual 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329 warna Hitam dan 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kepada saksi Ferrly Alamsyah bin Bahrudin seharga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam (DPB) berhasil terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. ASEP (DPO), dan 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam (DPB) terdakwa gadaikan kepada sdr. Lias (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli Rokok dan menafkahi Istri terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Buah Pahat.
- 1 (Satu) buah Laptop Merk ASUS A516J warna Abu-Abu S/N M8N0CX057302329
- 1 (Satu) buah Laptop Merk LENOVO warna Hitam S/N MP1398YT MTM 80LDS00100.



yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihadapan persidangan dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis 31 Agustus 2023, saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama – sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 yang bertempat di SDN 1 Way Urang;
- Selanjutnya pada hari Sabtu Pukul 22:00 Wib tanggal 02 September 2023, saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim membawa barang hasil curian berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kerumah terdakwa Yoyon Setiawan bin Effeni Fals, RS yang bertempat di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, meminta tolong untuk dicarikan pembeli barang-barang hasil curian tersebut, pada saat menyerahkan barang-barang hasil curian tersebut, saksi Daffa Permata mengatakan kepada terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang “Panas” atau barang hasil kejahatan/pencurian,
- Bahwa kemudian terdakwa menerima permintaan untuk menjualkan barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100, hasil kejahatan



yang dilakukan oleh saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama – sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim.

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil menjual 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329 warna Hitam dan 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kepada saksi Ferrly Alamsyah bin Bahrudin seharga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam (DPB) berhasil terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. ASEP (DPO), dan 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam (DPB) terdakwa gadai kepada sdr. Lias (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli Rokok dan menafkahi Istri terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barangsiapa”**;
2. Unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama YOYON SETIAWAN Bin EFFENDI FALS, RS** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa YOYON SETIAWAN Bin EFFENDI FALS, RS** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yakni komponen pertama “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau



Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen kedua “Suatu Barang”, yang keberadaannya sebagaimana komponen ketika, haruslah “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen unsur kedua ini saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi pokok persoalan perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka disebut sebagai Penadahan;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang barang itu diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh keterangan bahwa berawal pada Kamis 31 Agustus 2023, saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama – sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 yang bertempat di SDN 1 Way Urang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Pukul 22:00 Wib tanggal 02 September 2023, saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim membawa barang hasil curian berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kerumah terdakwa Yoyon Setiawan bin Effeni Fals, RS yang bertempat di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, meminta tolong untuk dicarikan pembeli barang-barang hasil curian tersebut, pada saat menyerahkan barang-barang hasil curian tersebut, saksi Daffa Permata mengatakan kepada terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang “Panas” atau barang hasil kejahatan/pencurian. Kemudian terdakwa menerima permintaan untuk menjualkan barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7 MTM:80LDS00100 warna Hitam, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329, 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100, hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dendilova Pratama bin Jumidi bersama – sama dengan saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berhasil menjual 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus A516J warna Abu-abu S/N M8NC0CX057302329 warna Hitam dan 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Hitam S/N MP1398YT MTM80LDS00100 kepada saksi Ferrly Alamsyah bin Bahrudin seharga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo B41-35 S/N: MP13B0S7

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTM:80LDS00100 warna Hitam (DPB) berhasil terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. ASEP (DPO), dan 1 (Satu) Buah Camera Canon Series EOS 15000 warna Hitam (DPB) terdakwa gadaikan kepada sdr. Lias (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi Daffa Permata bin Yusron alias Dul Halim sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli Rokok dan menafkahi Istri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai ppidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegaskan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnyanya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Laptop Merk ASUS A516J warna Abu-Abu S/N M8N0CX057302329
- 1 (Satu) buah Laptop Merk LENOVO warna Hitam S/N MP1398YT MTM 80LDS00100.
- 2 (Dua) buah Pahat

Oleh karena masih berkaitan dengan pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa FERRLY ALAMSYAH Bin BAHKUDIN yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FERRLY ALAMSYAH Bin BAHKUDIN yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan, kooperatif, dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YOYON SETIAWAN Bin EFFENDI FALS, RS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Laptop Merk ASUS A516J warna Abu-Abu S/N M8N0CX057302329
 - 1 (Satu) buah Laptop Merk LENOVO warna Hitam S/N MP1398YT MTM 80LDS00100.
 - 2 (Dua) buah Pahatditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **FERRLY ALAMSYAH Bin BAHKUDIN** yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ryzza Dharma, S.H., dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H., dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir